BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 02 Oktober 2022

Nomor : 020/PM.00.02/KI-04/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

A. Berdasarkan :
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   4. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahùn 2024;
   5. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Pewakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   6. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. Bahwa sebagaimana dimaksuk huruf A poin 5 dan 6 pada BAB II sebagaimana tabel 2.1 rincian program dan jadwal kegiatan nomor 5 huruf b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan hasil Perbaikan mulai dari tanggal 01 s/d 09 Oktober 2022;

C. Berdasarkan hasil pengawasan Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik dari tanggal 1 hingga 2 Oktober 2022 yang tertuang dalam Form A Pengawasan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kutai Timur belum ada aktifitas Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kutai Timur yang bisa berakibat merugikan Parpol karena berkurangnya

Dipindai dengan CamScanner

kesempatan untuk melakukan Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melaksanakan Tahapan Verifikasi Administrasi Hasil Perbaikan sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. Meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk menyampaikan alasan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait belum dilakukannya Verifikasi Administrasi terhadap Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner